



# Capaian Positif Produksi Migas Nasional dan Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Kegiatan Hulu Migas



# Capaian Positif Produksi Migas Nasional dan Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Kegiatan Hulu Migas

Capaian produksi migas sepanjang tahun 2025 menjadi indikator positif bagi keberlanjutan upaya pencapaian target peningkatan produksi migas nasional. SKK Migas memroyeksikan hingga akhir 2025, produksi minyak akan melampaui target APBN 605 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi sebesar 6.910 MMSCFD. Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan realisasi capaian produksi tahun 2024 sebesar 578 ribu bph untuk minyak dan 6.633 MMSCFD untuk gas.

Kompleksitas perizinan, dimana Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) masih harus melalui sekitar 140 proses perizinan yang melibatkan lebih dari 17 kementerian/lembaga, dengan waktu penyelesaian setiap perizinan berkisar antara 3 hingga 24 bulan, namun demikian, masih merupakan salah satu isu utama yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih baik.

Catatan dan pandangan ReforMiner mengenai capaian positif produksi migas nasional dan permasalahan terkait perizinan kegiatan hulu migas adalah sebagai berikut:

1. Hingga tahun 2030, pemerintah tercatat menargetkan produksi migas nasional untuk terus meningkat secara bertahap. Dalam skenario rendah (*low*), produksi minyak diproyeksikan mencapai sekitar 583 ribu barel per hari (bph) dan gas bumi sekitar 6.501 MMSCFD. Sementara dalam skenario tinggi (*high*), produksi minyak diperkirakan dapat mencapai 1,007 juta bph dan gas bumi mencapai 10.249 MMSCFD (SKK Migas, 2025). Untuk dapat mencapai target tersebut, diperlukan iklim investasi hulu migas yang kondusif dan regulasi-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan operasi hulu migas.
2. Dalam hal iklim investasi hulu migas, selama lima tahun terakhir, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang positif, diantaranya (1) penerapan fleksibilitas sistem kontrak bagi KKKS (*PSC Cost Recovery*, *PSC Gross Split*, dan *New Simplified Gross Split*), (2) pemberian ruang perubahan skema kontrak dari *Gross Split* ke *Cost Recovery*, (3) serta mekanisme negosiasi *signature bonus* yang disesuaikan dengan keekonomian proyek migas.
3. Merujuk laporan IHS Markit S&P Global (Juni 2025), Indonesia mencatat peningkatan signifikan pada *overall attractiveness rating* hulu migas, dari di bawah 4,75 pada 2021 menjadi 5,35 pada 2025. Sejalan dengan itu, investasi hulu migas terus tumbuh dari US\$10,5 miliar pada 2020 menjadi US\$14,4 miliar pada 2024, dan diproyeksikan akan mencapai US\$16,5 miliar pada 2025.

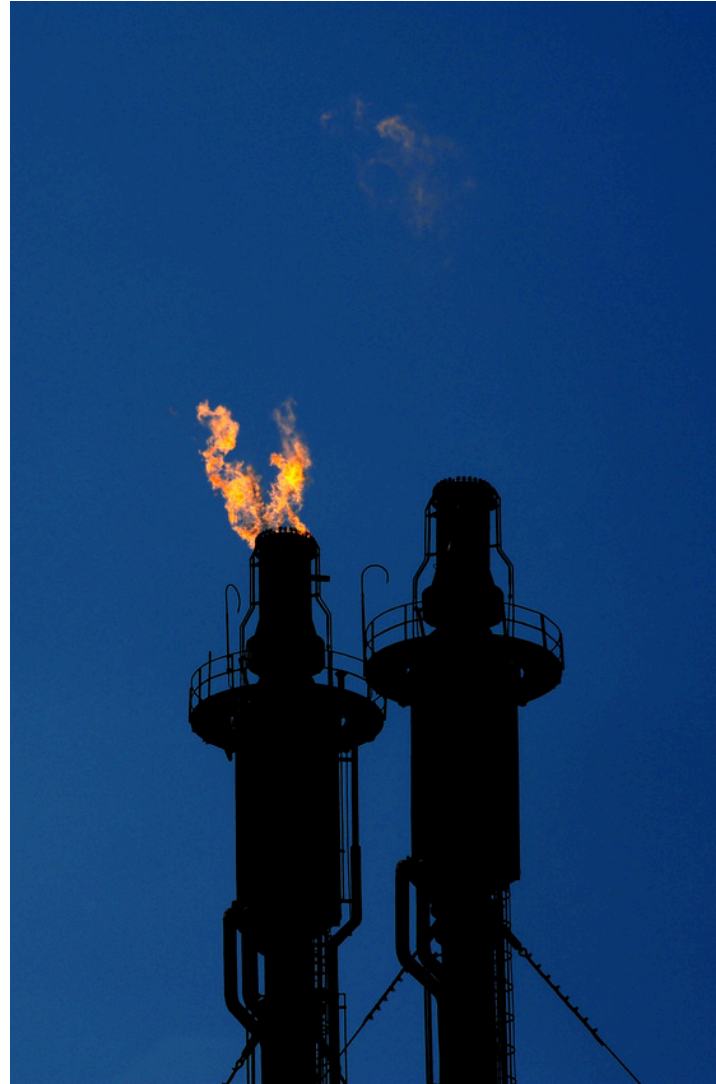
4. Untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan efisiensi proses bisnis, khususnya di dalam aspek perizinan dan birokrasi di hulu migas, pemerintah tercatat juga telah mengambil sejumlah langkah, diantaranya:
  - deregulasi dan penyederhanaan perizinan di lingkup Kementerian ESDM untuk tahapan pra-eksplorasi melalui penerbitan Permen ESDM 23/2015, Permen ESDM 15/2016 dan Permen ESDM 29/2017 jo Permen ESDM 52/2018,
  - penerapan *One Door Service Policy* (ODSP) untuk pengurusan perizinan teknis di lingkup SKK Migas,
  - pengembangan sistem perizinan terpadu *Online Single Submission* (OSS) di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang diintegrasikan dengan Kementerian Teknis/Lembaga terkait,
  - penerbitan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya menjadi UU No. 2 Tahun 2023, serta
  - penerbitan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.
  
5. Berbagai upaya yang dilakukan tersebut positif, namun demikian, tampaknya belum sepenuhnya menyentuh akar masalah dan dapat menyelesaikan permasalahan kompleksitas birokrasi-perizinan khususnya terkait izin operasional *-post PSC signing-* untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Sejauh ini upaya penyederhanaan perizinan yang dilakukan khususnya melalui UU Cipta Kerja maupun deregulasi di tingkat Kementerian ESDM, lebih mengarah pada penyederhanaan persyaratan dan prosedur terkait perizinan yang lebih mengarah pada aspek legalitas usaha. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dalam kerangka OSS berfokus hanya pada aspek perizinan dasar dan persyaratan administratif untuk pendirian usaha. Sementara persoalan utama pada aspek perizinan dan birokrasi untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas lebih berada pada tahap operasionalnya. Sementara itu, kebijakan *One Door Service Policy* (ODSP) masih terbatas pada izin atau rekomendasi yang berada di lingkungan SKK Migas.



6. Berpijak dari hal tersebut, ReforMiner memandang perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut agar berbagai upaya penerbitan kebijakan tersebut dapat lebih optimal di dalam mengatasi permasalahan perizinan yang ada. Beberapa opsi di tingkat implementasi yang semestinya dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
- Untuk kebijakan ODSP, perlu terus disempurnakan menjadi sistem perizinan terintegrasi (satu pintu) yang tidak hanya terbatas di dalam lingkup SKK Migas, tetapi menjangkau perizinan yang semula memang memerlukan persetujuan lintas kementerian-lembaga. Dalam hal ini, perlu disederhanakan untuk menjadi satu pintu saja; dapat melalui SKK Migas atau BKPM saja. Hal ini mestinya dapat dipadukan dengan sistem digital terintegrasi (seperti OSS) yang mencakup seluruh perizinan hulu migas, yang implementasinya perlu dipercepat. Lebih jauh, diperlukan peraturan perundangan (baru) yang lebih kuat untuk memberikan kewenangan yang lebih luas bagi SKK Migas atau BKPM di dalam melakukan pengurusan perizinan operasional di sektor hulu migas. Dalam hal ini, SKK Migas atau BKPM dapat ditempatkan sebagai pihak yang berhubungan/melakukan kegiatan langsung dengan kementerian-lembaga dan pemerintah daerah di dalam pengurusan perizinan terkait kegiatan operasi hulu migas.
  - Terkait tata waktu, perlu adanya payung hukum dan pengaturan yang tegas terkait batasan waktu dalam penyelesaian pengurusan perizinan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah 55/2009 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. Dalam konteks ini, perlu didorong adanya semacam penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) bersama antar lembaga-kementerian, agar ada komitmen dan kerja bersama di dalam penyelenggaraan kegiatan investasi hulu migas dalam tata waktu yang ditentukan bersama dan diatur melalui peraturan perundangan tertentu, misalkan melalui UU APBN setiap tahun.
  - Proses penyederhanaan perizinan juga dapat disempurnakan dengan tidak hanya ditujukan untuk mengatur batasan waktu pengurusan, tetapi juga menyederhanakan aspek kewenangan dalam pemberian izin. Untuk sejumlah izin yang bersifat sangat teknis, kewenangan perizinan semestinya tidak memerlukan persetujuan berlapis sampai ke tingkat Menteri, tetapi dapat disederhanakan berhenti hanya di level birokrasi di bawahnya atau bahkan dilimpahkan kepada SKK Migas. Dalam hal yang berkaitan dengan perizinan daerah, untuk penyederhaan dan kemudahan koordinasi, ada baiknya pemerintah menerbitkan pengaturan pelaksana lanjut terhadap ketentuan pasal 14 UU No 23/2014 (UU Pemerintahan Daerah), yang dalam hal ini mengatur bahwa segala bentuk perizinan pada dasarnya dapat dilimpahkan ke tingkat pemerintah pusat.

# Profil ReforMiner Institute

**ReforMiner Institute** adalah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan yang menempatkan diri sebagai mitra strategis dan konstruktif bagi para pemangku kepentingan di sektor energi dan pertambangan. Fokus kajian yang sekaligus menjadi *core competency* ReforMiner Institute adalah **Analisis Kebijakan, Proyeksi dan Pemodelan Ekonomi Energi**.



**Alamat:**

World Trade Centre (WTC) 5 Lt.3A,  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31 Jakarta  
12920

**Email:**

info@reforminer.com

**CP: Komaidi Notonegoro  
(081553133252)**